

## **PENINDAKAN TERHADAP JENIS NARKOBA BARU TEMBAKAU GORILLA DI POLRES WONOSOBO**

Ichsanudin \*, Gunarto \*\*

\*Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email: keyzterfuunlyca@yahoo.com

\*\* Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

### **ABSTRACT**

This research aims to determine the implementation of the enforcing process againsts the new drug types of tobacco gorilla in Wonosobo Police Resort based on the Criminal Code (KUHP).

This research is a descriptive empirical law research, by doing research on the implementation of the action on the new drug tobacco gorilla in Police Resort Wonosobo. The type of data used is primary data and secondary data. Secondary data sources include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques used are literature studies, in the form of books, and documents and field studies. Data analysis technique use interactive model of analisis, that is process analyze by using three component, that is data collecting, data reduction, and conclusion.

Based on the discussion resulted the conclusion, first is the implementation of the action against the new drug type of tobacco gorilla in Wonosobo Police Resort has been done properly according to the law in Indonesia. Secondly, obstacles experienced in the process of action against new types of drugs gorilla tobacco in Wonosobo Police Resort

Keywords: Action, Gorilla Tobacco

---

### **A. Latar Belakang Masalah**

POLRI sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan kinerja kesatuan yang profesional dan handal. Dalam era reformasi sekarang ini, tuntutan tugas Polri semakin berat sehingga tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin sulit dilaksanakan, sebagai akibat dari perkembangan kejahatan yang meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kejahatan narkoba perlu mendapat perhatian karena hal tersebut selain dapat merusak diri sendiri, juga dapat mencemarkan nama baik bangsa. Saat ini banyak sekali masyarakat yang menggunakan narkoba. Dengan begitu seharusnya ada kesadaran yang dimiliki antar sesama manusia untuk menjauhi narkoba. Permasalahan narkoba mempunyai dampak yang sangat besar. Tentunya bukan masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah saja, namun juga masyarakat disekitarnya.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana kepemilikan dan konsumsi ganja adalah hal yang ilegal.<sup>1</sup> Namun masyarakat tetap mencari dan mengkonsumsi ganja. Ganja dengan berbagai jenisnya (*Cannabis Sativa*, *Cannabis Indica*, dan *Cannabis Rudealis*) memiliki 2 (dua) zat utama, yakni THC dan CBD. Ganja sintetis adalah istilah yang diberikan pada tembakau yang disemprotkan dengan sejenis bahan kimia yang memiliki efek psikoaktif seperti kandungan ganja.<sup>2</sup> Munculnya ganja sintetis merupakan fenomena di Indonesia karena UU No. 35 Tahun 2009 yang melarang penggunaan dan kepemilikan ganja namun tidak berhasil menurunkan permintaan masyarakat akan efek yang diberikan oleh ganja. Pada tahun 2013, sebanyak 4,9 juta rakyat Indonesia mengkonsumsi narkotika dan sebagian besar di antaranya mengkonsumsi ganja.<sup>3</sup> Situasi inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat produk yang legal namun berbahaya yaitu ganja sintetis berupa tembakau gorilla.

Ganja sintetis merupakan alternatif yang berbahaya bagi kesehatan dan aditif.<sup>4</sup> Hal ini karena konsumen tidak mengetahui zat yang disemprotkan atau direndamkan dalam tembakau tersebut. Mengkonsumsi ganja dalam jangka panjang mengakibatkan tremor, meningkatkan tekanan darah secara tiba-tiba, mendadak demam, serangan psikotik, serta berbagai masalah kesehatan lain yang dapat mengancam nyawa dan berujung pada kematian.<sup>5</sup>

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang.

Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga terdapat peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang. Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika meliputi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 111 dan Pasal 127

<sup>2</sup> [www.ign.or.id/ganja-sintetis-alternatif](http://www.ign.or.id/ganja-sintetis-alternatif). diakses tanggal 25 Mei 2017 jam 04.30

<sup>3</sup> <http://regional.kompas.com/>. diakses tanggal 25 Mei 2017 jam 04.30

<sup>4</sup> <https://bnnklangkat.wordpress.com>. diakses tanggal 25 Mei 2017 jam 04.35

<sup>5</sup> <http://health.usnews.com/articles/>. diakses tanggal 25 Mei 2017 jam 04.40

narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan.

Indonesia saat ini sedang prihatin karena sedang mengalami permasalahan penyalahgunaan narkotika, kurang lebih permasalahan 4 juta korban penyalahgunaan narkotika yang tersebar di wilayah Indonesia. Sekitar 18.000 korban narkotika mendapat terapi rehabilitasi, dengan kejadian tersebut masyarakat merasa prihatin seperti kasus kejadian yang melibatkan kasus artis papan atas, Andika Grub Band "TITAN" yang ditangkap oleh jajaran Sat Res Narkoba Bandung lantaran diduga terlibat dalam penyalahgunaan tembakau Gorilla.

Menurut perspektif yuridis, pengguna narkotika tidak bias dikategorikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*), dengan pemahaman inilah yang mengarahkan pada penggunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Hal ini berarti apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, berarti hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan, sehingga tidak dapat dihukum.

Dalam konteks pemidanaan kasus narkotika, permasalahan muncul ketika ancaman pidana dirumuskan oleh pemerintah beserta DPR RI dan disahkanlah Undang-Undang, dan Undang-Undang tersebut adalah UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tetapi dengan undang-undang tersebut masih terdapat kerancuan, ketidaksesuaian, dan keragaman dalam menentukan produk hukum, terutama dalam menentukan sanksinya. Disatu sisi, penggunaan narkotika dipidana penjara, disisi lain direhabilitasi. Meskipun Undang-Undang telah menyebutkan secara jelas bahwa korban pengguna narkotika berhak menjalani pengobatan atau perawatan rehabilitasi, namun pada kenyataannya jarang sekali hakim menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Berdasarkan fakta walaupun diwajibkan untuk rehabilitasi, tetapi pemidanaan yang diterapkan terhadap korban pengguna narkotika masih berupa pidana penjara.

Menurut ahli hukum Amir Syamsudin,<sup>6</sup> fakta dilapangan menunjukkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang menjalani proses hukum dan dijatuhi hukuman pidana penjara, setelah menjalani hukuman, kualitas penggunaan narkotiknya meningkat tidak sembuh seperti yang

---

<sup>6</sup> <http://www.metrojambi.com/v1/hukum/28309-kriminalisasi-pecandu-narkotika-dapat-menimbulkan-masalah-baru->html. diakses tanggal 25 Mei 2017 jam 04.41

diinginkan. “Hal yang paling penting untuk dilakukan adalah perubahan mindset para aparat penegak hukum terkait penanganan pecandu dan penyalahgunaan narkoba.”

Seperti yang terjadi belum lama di Kabupaten Wonosobo yang mana seorang wiraswasta yang terjebak dalam pusaran peredaran narkoba jenis sintetis yang semula hanya seorang pemakai atau pecandu dan berakhir dengan mengedarkan narkoba. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba diberi kesempatan untuk memperbaiki diri melalui rehabilitasi sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009. Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam *“Penindakan terhadap Jenis Tembakau Baru Tembakau Gorilla di Polres Wonosobo”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka muncul masalah dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penindakan pada narkoba baru tembakau gorilla di Polres Wonosobo?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pencegahan dan penindakan pada narkoba baru tembakau gorilla di Polres Wonosobo ?
3. Bagaimana penerapan hukum terhadap narkoba baru tembakau gorilla ?

## **PEMBAHASAN**

Dalam proses penindakan membutuhkan waktu yang lama terhadap tindak pidana jenis tembakau Gorilla yang masih tergolong baru dan langka oleh Polres Wonosobo. Ada beberapa hambatan yang ditemui, adapun hambatan antara lain

### **1. Tahap Penyelidikan**

#### **a. Penyelidikan membutuhkan waktu yang panjang**

Dalam Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr PUJI PRIYANTO Bin DULROHMAN (Alm) Membutuhkan waktu yang panjang untuk proses penyelidikan karena unit narkoba kerjasama dengan unit intelkom untuk mengembangkan informasi dan mempelajari, mencari informasi lebih jauh mengenai dugaan tindak pidana penggunaan tembakau gorilla yang dilakukan Sdr PUJI PRIYANTO Alias DUL. Sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan penangkapan.

#### **b. Kesulitan mencari informasi atau keterangan mengenai adanya dugaan tindak pidana tembakau gorilla**

Dalam kasus tindak pidana tembakau gorilla yang dilakukan Sdr PUJI bin DUL dilakukan penyelidikan atas dasar informasi masyarakat yang kemudian direspon dari pihak kepolisian Polres Wonosobo untuk dilakukan penyelidikan. Namun keterangan dan informasi dari masyarakat sangatlah minim sehingga kepolisian Resor Wonosobo harus mencari informasi lebih dalam mengenai tindak pidana tembakau gorilla yang dilakukan Sdr PUJI PRIYANTO Alias DUL.

- c. Kesulitan dalam mencari rute perjalanan yang digunakan pelaku untuk mengantarkan tembakau gorilla

Dalam kasus tindak pidana tembakau gorilla yang dilakukan oleh PUJI PRIYANTO Bin DUL Kepolisian Resor Wonosobo mengalami kesulitan dalam mencari dan mempelajari rute perjalanan yang dipakai untuk mengantar tembakau gorilla tersebut dikarenakan pelaku beralamatkan diluar wilayah hukum wonosobo. Guna kepentingan proses penyelidikan sehingga penyidik dapat mengetahui jalan mana yang akan digunakan oleh tersangka mengantarkan tembakau, hal ini mempermudah melakukan penangkapan terhadap tersangka saat mengantarkan tembakau gorilla

- d. Kesulitan memilih tempat untuk melakukan penangkapan

Dalam kasus tindak pidana tembakau gorilla yang dilakukan Sdr PUJI PRIYANTO Penyidik dari Kepolisian Resor Wonosobo mengalami kesulitan dalam memilih tempat untuk melakukan penangkapan. Karena hal ini berguna untuk menjaga keselamatan tersangka dan juga penyidik dari kepolisian Resor Wonosobo karena tersangka yang beralamatkan diluar Wonosobo. Penyidik mengamati rute yang dilewati saat sudah melewati Wonosobo. Penyidik memilih penangkapan oleh PUJIPRIYANTO Bin DUL ditempat yang tidak begitu ramai yaitu dijalan Jl Banyumas Wonosobo tepatnya di perempatan Sawangan depan cebong mart Kec Leksono Wonosobo

## 2. Tahap penyidikan

- a. Pihak kepolisian Resor Wonosobo kekurangan personil dalam melakukan penyidikan tindak pidana tembakau gorilla

Kepolisian Resor Wonosobo keterbatasan personil untuk menangani kasus tindak pidana narkoba tembakau gorilla yang dilakukan Sdr PUJI PRIYANTO Bin DUL karena banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi dikabupaten Wonosobo. Dengan banyaknya kasus tindak pidana yang harus terselesaikan dalam jangka waktu secepatnya, sehingga proses penyidikan tersebut berjalan lambat

Solusi :

- Pada saat penangkapan yang dilakukan Oleh Sdr PUJI PRIYANTO kepolisian Resor Wonosobo yang di laksanakan oleh SatNarkoba Res Wonosobo yang terkait tindak pidana narkoba tembakau gorilla laksanakan penangkapan di diwilayah hukum Polres Wonosobo dikarenakan tersangka beralamatkan diluar Wonosobo
- Personil yang ada di Polres Wonosobo khususnya Res Narkoba harus di tambah sehingga proses tindak pidana narkoba dan sejenisnya dapat berjalan capat dan lancar

## **PENUTUP**

1. Analisa Kasus Penindakan Narkoba Baru Tembakau Gorilla di Polres Wonosobo yaitu berdasarkan pembahasan tersebut diatas, dengan adanya keterangan para saksi dan tersangka serta adanya barang bukti yang berhasil disita, maka penyidik berkesimpulan bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekira pukul 21.00 Wib petugas sat resnarkoba wonosobo menangkap tersangka PUJI PRIYANTO Bin DULROHMAN (Alm) di Perempatan Sawangan tepatnya depan Cebong Mart Kec Leksono Kab Wonosobo, telah terjadi tindak pidana : Tanpa hak melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis ganja sintetis) ATAU Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis ganja sintetis) yang dilakukan tersangka PUJI PRIYANTO Bin DULROHMAN (Alm), benar bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekira pukul 21.00 Wib di perempatan Sawangan tepatnya di depan Cebong Mart Kec. Leksono Kab Wonosobo telah ditangkap tersangka PUJI PRIYANTO Bin DULROHMAN (Alm) dan dilakukan penggeledahn ditemukan 20 (dua puluh) ganja sintetis yang dimasukan bungkus rokok Sampoerna merah disimpan didalam saku jaket sebelah kanan yang tersangka pakai 1 (satu) buah Hp samsung warna putih beserta sim cardnya, 1 (satu) buah Blackberry warna hitam beserta sim cardnya, 1 (satu) unit Sepeda motor yama Vixion warna hitam Nopol R 5528 M. kemudian tersangka dan barang bukti di bawa ke Mapolres Wonosobo untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dipersidangan, -----

Dengan demikian maka perbuatan tersangka patut diduga keras telah melakukan tindak pidana Tanpa hak melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis ganja sintetis) ATAU Tanpa hak atau

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis ganja sintesis) dan berkas perkaranya cukup bukti untuk diajukan ke sidang pengadilan negeri wonosobo karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (1) ATAU pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika.

2. Kendala-kendala penindakan Narkoba baru Gorilla di Polres Wonosobo adalah

A. Tahap Penyelidikan

- a. Penyelidikan membutuhkan waktu yang panjang
- b. Kesulitan mencari informasi atau keterangan mengenai adanya dugaan tindak pidana tembakau gorilla
- c. Kesulitan dalam mencari rute perjalanan yang digunakan pelaku untuk mengantarkan tembakau gorilla
- d. Kesulitan memilih tempat untuk melakukan penangkapan

B. Tahap penyidikan

Pihak kepolisian Resor Wonosobo kekurangan personil dalam melakukan penyidikan tindak pidana tembakau gorilla

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2010
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010)
- Darmono. 2006. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol, Pengaruh Neurotoksisitasnya pada Syaraf Otak*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS). Jakarta.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Joewana, Satya. 2005. *Gangguan Mental dan Perilaku akibat Penggunaan Zat Psikoaktif, Penyalahgunaan Napza/ Narkoba Edisi 2*. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Majalah sadar BNN edisi XXII (Jakarta : januari tahun 2011)
- Makalah, *Narkoba Budaya Yang Merusak Moral dan Agama*, (Kendal : Seminar Karang Taruna di sampaikan di Balai desa Karang Sari, 2010),

- M. Cherif Basioui, *Substantive Criminal Law*, 1987
- M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa Persada, 1997)
- Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1990
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRES, Jakarta, 1982
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar baru, Bandung, 1993
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1983)
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, UNDIP, Sng, 1981
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I, Andi, Yogyakarta, 2000.
- Witarsa, S.pd. 2006. *Narkoba dikenal untuk ditangkal*. CV. Media Pustaka. Jakarta